

### PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

### DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Nomor SOP 6335/HM.03/SEKRE
Tanggal Pembuatan Agustus 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Agustus 2023

Disahkan oleh

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si.
Pembina Utama Madya

Nama SOP

## UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

#### **Dasar Hukum** Kualifikasi pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang 3. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Pergub No.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang Pengelola Lavanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Peralatan/perlengkapan Keterkaitan 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference (TOR) 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Unit Komputer Pencatatan dan pendataan Peringatan



Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada :

1. Data tidak Terklasifikasi antara rahasia dan Tidak

2. Kerahasiaan Informasi tidak Terjaga

Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy

# SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
No.		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang dimohon yang diduga mengandung informasi yang dikecualikan. Meminta pertimbangan kepada Atasan PPID / Tim Pertimbangan Permohonan Informasi ;					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi.	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.;					Dasar hukum ; UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 01 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi/dokumen untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/dokumen oleh Tim pertimbangan. Pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi;	Rahasia	Terbuka	•		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik.	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi. Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.				•	Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan, jika informasi/dokumen tersebut dikatagorikan rahasia	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

